



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**NISA FARTIAH**, lahir di Rantau, pada 24 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Desa Tangkawang RT.01/RW.01 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 28 Desember 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dengan register nomor 89/Pdt.P/2023/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama **AKHMAD AMRULLAH** sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor 82/18/VII/2010 tertanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama **M. ZIKRY AL- ALIMUL FADIL**;
3. Bahwa anak laki-laki Nisa Fartiah sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-21082015-0014 tertanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **M. ZIKRY AL- ALIMUL FADIL** lahir di Waringin pada tanggal

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rta.



16 April 2015 anak ke Dua, Laki- laki dari Ayah **AKHMAD AMRULLAH** dan Ibu **NISA FARTIAH**;

4. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Anak di Akta Kelahiran anak tersebut dari **M. Zikry Al- Alimul Fadil** lahir di Waringin pada tanggal 16 April 2015 anak ke Dua laki- laki dari ayah **AKHMAD AMRULLAH** dan ibu **NISA FARTIAH** menjadi **MUHAMMAD FADILLAH** lahir di Tapin pada tanggal 16 April 2015 anak ke Dua laki- laki dari ayah **AKHMAD AMRULLAH** dan **IBU NISA FARTIAH** dikarenakan sering sakit- sakitan ;

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat- surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/ merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **M. ZIKRY AL- ALIMUL FADIL** menjadi **MUHAMMAD FADILLAH** ;

6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Rantau, oleh sebab itu kami memohon agar Permohonan kami dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran Anak Laki- Laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 63050- LT- 21082015- 0014 tertanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **M. ZIKRY AL- ALIMUL FADIL** lahir di Waringin pada Tanggal 16 April 2015 anak ke Dua laki- laki dari ayah **AKHMAD AMRULLAH** dan ibu **NISA FARTIAH** menjadi **MUHAMMAD FADILLAH** lahir di Tapin pada tanggal 16 april 2015 anak ke Dua laki- laki dari ayah **AKHMAD AMRULLAH** dan ibu **NISA FARTIAH**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Rantau tersebut yang telah berkekuatan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rta.



hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk;

**4. Memberikan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada Pemohon.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Rabu, 3 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

**1.....F**  
otocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305076405930001 atas nama Nisa Fartiah, tanggal 24 Mei 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

**2.....F**  
otocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305070307910001 atas nama Akhmad Amrullah, tanggal 25 Februari 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

**3.....F**  
otocopy Kutipan Akta Nikah No 82/18/VII/2010 atas nama Akhmad Amrullah dan Nisa Fartiah, tanggal 17 Juli 2010, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

**4.....F**  
otocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305070605150001 atas nama kepala keluarga Akhmad Amrullah, tanggal 17 Oktober 2023, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rta.



5.....F  
otocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LU-21082015-0014 atas nama M. Zikry Al-Alimul Fadil, tanggal 21 Agustus 2015, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6.....F  
otocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 400.8.2.2/DISDUKCAPIL/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lisa Fitia dan Taupik Rahman, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Lisa Fitia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon semula **M. Zikry Al- Alimul Fadil** menjadi **Muhammad Fadillah**;



- Bahwa pemohon memiliki seorang suami bernama Akhmad Amrullah dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak bernama Novita Hayatun Nufus, M. Zikry Al- Alimul Fadil, dan Noor Syaidah ;
- Bahwa M. Zikry Al- Alimul Fadil berusia lebih kurang 8 (delapan) tahun dan lahir pada tahun 2015;
- Bahwa nama M. Zikry Al- Alimul Fadil yang memberikan nama tersebut adalah ayah dari Naura sedangkan nama Muhammad Fadillah disarankan oleh Guru Ipung yaitu seorang ulama yang dihormati di daerah Kupang;
- Bahwa M. Zikry Al- Alimul Fadil sering sakit-sakitan yaitu sakit diabetes selama 2 (dua) tahun sampai pernah dirawat inap di rumah sakit;
- Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Taupik Rahman

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah keponakan dari pemohon namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon semula **M. Zikry Al- Alimul Fadil** menjadi **Muhammad Fadillah**;
- Bahwa pemohon memiliki seorang suami bernama Akhmad Amrullah dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak bernama Novita Hayatun Nufus, M. Zikry Al- Alimul Fadil, dan Noor Syaidah ;
- Bahwa M. Zikry Al- Alimul Fadil berusia lebih kurang 8 (delapan) tahun dan lahir pada tahun 2015;
- Bahwa nama M. Zikry Al- Alimul Fadil yang memberikan nama tersebut adalah ayah dari Naura sedangkan nama Muhammad Fadillah disarankan oleh Guru Ipung yaitu seorang ulama yang dihormati di daerah Kupang;
- Bahwa M. Zikry Al- Alimul Fadil sering sakit-sakitan yaitu sakit diabetes selama 2 (dua) tahun sampai pernah dirawat inap di rumah sakit;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rta.



- Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LU-21082015-0014 tertanggal 21 Agustus 2015 yang semula nama anak Pemohon **M. Zikry Al- Alimul Fadil** menjadi **Muhammad Fadillah**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Lisa Fitia dan Taupik Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tangkawang RT.01/RW.01 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, sebagaimana bukti P-1, P-2, dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Akhmad Amrullah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No 82/18/VII/2010 tertanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, sebagaimana bukti P-3;

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama **M. Zikry Al- Alimul Fadil** Lahir di **Tapin** pada tanggal **16 April 2015**, sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena untuk kepentingan kesehatan anak yang sering sakit-sakitan yaitu sakir diabetes;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 Pemohon beralamat di Desa Tangkawang RT.01/RW.01 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimohonkan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, **M. Zikry Al- Alimul Fadil** lahir di **Tapin** pada tanggal **16 April 2015**, sehingga saat ini **M. Zikry Al- Alimul Fadil** masih berumur lebih kurang 8 (delapan) tahun. Dikarenakan **M. Zikry Al- Alimul Fadil** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka **M. Zikry Al- Alimul Fadil** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, Junarti selaku Pemohon merupakan ibu kandung dari **M. Zikry Al- Alimul Fadil**, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **M. Zikry Al- Alimul Fadil** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **M. Zikry Al- Alimul Fadil** mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama di Pengadilan Negeri Rantau;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rta.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon dari semula **M. Zikry Al- Alimul Fadil** lahir di Tapin, **16 April 2015** anak ke 2 (dua) dari Ayah Akhmad Amrullah dan Ibu Nisa Fartiah menjadi **Muhammad Fadillah** lahir di Tapin 22 Oktober 2018 **16 April 2015** anak ke 2 (dua) dari Ayah Akhmad Amrullah dan Ibu Nisa Fartiah dikarenakan untuk kepentingan kesehatan anak yang sering sakit-sakitan yaitu sakit diabetes. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut. Selain itu, nama Muhammad Fadillah adalah nama yang disarankan oleh Guru Ipung yaitu seorang Ustadz yang dihormati di daerah Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah akta kelahiran Anak perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 6305-LU-21082015-0014 tertanggal 21 Agustus 2015 atas nama **M. Zikry Al- Alimul Fadil** lahir di Tapin tanggal **16 April 2015** anak ke 2 (dua) dari Ayah Akhmad Amrullah dan Ibu Nisa Fartiah menjadi **Muhammad Fadillah** lahir di Tapin tanggal **16 April 2015** anak ke 2 (dua) dari Ayah Akhmad Amrullah dan Ibu Nisa Fartiah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor Nomor 6305-LU-21082015-0014 tertanggal 21 Agustus 2015 atas nama **M. Zikry Al- Alimul Fadil** lahir di Tapin tanggal **16 April 2015** anak ke 2 (dua) dari Ayah Akhmad Amrullah dan Ibu Nisa Fartiah menjadi **Muhammad Fadillah** lahir di Tapin tanggal **16 April 2015** anak ke 2 (dua) dari Ayah Akhmad Amrullah dan Ibu Nisa Fartiah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Rta tanggal 28 Desember 2023, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim,

**Mahsiati**

**SHELLY YULIANTI, S.H**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Leges	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)